



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/26.01/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama	:	Amran Ismaun
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua PKP Indonesia Kota Palu
Nama	:	Richard Ade Putra
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris PKP Indonesia Kota Palu

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal 18 Juli 2018 Pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111, Nomor Telepon 0451-457-270, Selanjutnya disebut sebagai :

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Palu, pada Rabu, 23 Juli 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 001/PS/26.01/VII/2018 pada tanggal 26 Juli 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu dalam pemilihan umum tahun 2019 pada Hari Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat pengajuan bakal calon DPRD Kota Palu dari Termohon dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak empat(4) dapil, diantaranya:
 - a. dapil 1 Palu Timur-Mantikolore,
 - b. dapil 2 Palu Utara-Tawaili
 - c. dapil 3 Palu Selatan-Tatanga
 - d. dapil 4 Palu Barat-Ulujadi
2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu, Dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu Pemohon dinyatakan dikembalikan karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon dan atau masih terdapat empat (4) daerah pemilihan yang belum memenuhi syarat untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon.
3. Adapun syarat kelengkapan berkas yang dimaksud sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Model B. Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. Model B1. Daftar Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
 - c. Model B2. Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Secara Demokratis dan Terbuka.



- d. Model B.3 Pakta Integritas
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Panwaslu Kota Palu untuk memberikan dan mengabulkan seluruh kelengkapan berkas agar dapat diterima dan diikuti sertakan pada Pemilu serentak Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 tepat pukul 23.58 Wita, Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calonnya kepada pihak Termohon;
2. Bahwa setelah menerima dokumen tersebut, Termohon langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diserahkan;
3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak melampirkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagai berikut:
 - a. Surat pencalonan dari partai politik
 - b. Daftar bakal calon anggota DPRD Kota Palu dari PKPI
 - c. Surat pernyataan pimpinan partai politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan lampirannya;
 - d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya
4. Bahwa dengan tidak dilampirkannya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yaitu dokumen Model B, B1, B2 dan B3 sebagaimana tersebut diatas maka Termohon menilai bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Palu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa dengan alasan tersebut maka dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diserahkan oleh Pemohon dinyatakan ditolak dan dikembalikan oleh Termohon karena belum memenuhi syarat, dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
6. Bahwa dasar pertimbangan penolakan dan pengembalian dokumen tersebut karena batas akhir penyerahan persyaratan pengajuan bakal calon telah berakhir yaitu tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wita dan Pemohon tidak melengkapi dan



menyerahkan kembali dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-14 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umum 2019
2	P-2	Identitas Sekretaris PKP Indonesia Dewan Pimpinan Kota Palu
3	P-3	Identitas Ketua PKP Indonesia Dewan Pimpinan Kota Palu
4	P-4	Surat Rekomendasi LO Nomor 02/PKPI/LO/VII/2018 tentang penunjukan Adnan Abdillah sebagai Liason Offiser (LO)
5	P-5	Surat rekomendasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Nomor 03/PKPI/SL/VII/2018 tentang Rekomemdsasi Penunjukan Operator tekhnis Sistem Informasi calon legislatif Partai Keadilan Indonesia Kota Palu.
6	P-6	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 11/SKEP/PKPIND/ST/VIII/2017, tentang susunan Personalia Dewan PKP Indonesia Kota Palu Periode 2016-2021
7	P-7	Surat Edaran Nomor: 02/SE/DPN PKP IND/V/2018 Perihal tata kelola Media Sosial PKP Indonesia
8	P-8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Tentang Perubahan Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) PKP Indonesia Tahun 2019 Tingkat Pusat.
9	P-9	Peraturan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
10	P-10	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kota Palu Nomor 02/SKEP/DPK-PKP IND/BK/VII/2018 Tentang Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Dan Penentuan Dapil PKP Indonesia Kota Palu Tahun 2019
11	P-11	Formulir Model B Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota Palu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Ditanda Tangan Oleh Ketua Dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Kota Palu
12	P-12	Formulir Model B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota



		Palu Dalam Pemilu Tahun 2019, Yang Ditanda Tangan Oleh Ketua Dan Sekretaris PKP Indonesia Kota Palu
13	P-13	Formulir Model B.2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Secara Demokrasi Dan Terbuka
14	P-14	Formulir B.3 Pakta Integritas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juni 2018
2	T-2	Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 175/K.ST-II.P.M.00.02/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018
3	T-3	Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	T-4	Foto Dokumentasi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu serta Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang di keluarkan pada tanggal 18 Juli 2018 Tentang Pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umun Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu dari PKP Indonesia Kota Palu Belum Memenuhi Syarat.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 2 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen serta disampaikannya hasil Pengawasan Pengawas Pemilu oleh Majelis Adjudikasi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Panwaslu Kota Palu, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

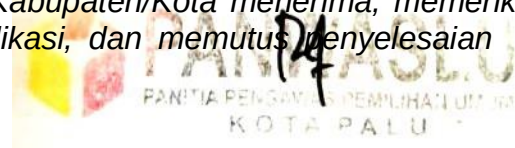
- a. Bahwa Panwaslu Kota Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*
- b. Bahwa Panwaslu Kota Palu harus menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian



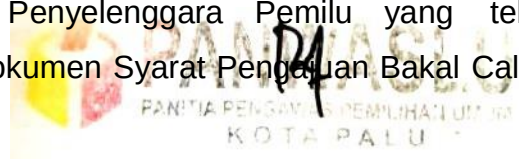
sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah PKP Indonesia Kota Palu yang berkedudukan di Palu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu peserta Pemilu yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART PKP Indonesia, maka PKP Indonesia berhak mengajukan syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu serentak Tahun 2019. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah mengikuti proses pengajuan bakal calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Palu pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu mewakili PKP Indonesia Kota Palu adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon kepada Panwaslu Kota Palu telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- d. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Berita Acara Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah menetapkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon



Anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018;

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 4, dan 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

- c. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang telah menetapkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kota Palu pada tanggal 23 Juli 2018, berdasarkan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 26 Juli 2018;
- b. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, serta penerimaan berkas dan register Permohonan oleh Panwaslu Kota Palu yang tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

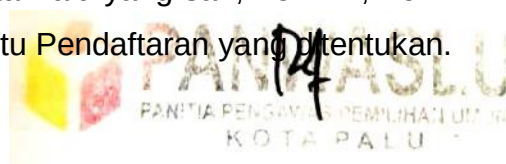
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Jumat tanggal 27 Juli terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon



tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi

- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah dikembalikannya dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu dari PKP Indonesia Kota Palu dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa dikembalikannya dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Palu dari PKP Indonesia Kota Palu dikarenakan tidak Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.
- e. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1 s.d P.14 dan bukti termohon yang diberi tanda T.1 sd T.4.
- f. Bahwa Pemohon mengakui Pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.17 Wita mendatangi Kantor Termohon dengan maksud untuk menyerahkan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Palu kepada Termohon dan Pada saat Itu disaksikan langsung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu yang bertugas melakukan Pengawasan Tahapan Penyerahan dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Oleh Pemohon Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
- g. Bahwa Pada saat tiba di Kantor Termohon Petugas Penghubung (LO) Pemohon atas Nama Adnan Abdillah Mengisi Buku Pendaftaran yang disediakan Oleh Termohon dan selanjutnya di lakukan Penyerahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu kepada Termohon untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu
- h. Bahwa Setelah Termohon memeriksa Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang di serahkan oleh Pemohon ternyata tidak disertakan dengan Dokumen syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Bahwa Termohon memberikan Kesempatan Kepada Petugas Penghubung (LO) Pemohon agar mengadakan Dokumen Syarat Pengajuan bakal calon, diantaranya AD/ART, SK Pengurus PKP Indonesia kota Palu yang sah, Form B, Form B1,Form B2, dan Form B3. Sampai pada batas waktu Pendaftaran yang ditentukan.



- j. Bahwa mengingat Dokumen yang dimaksud belum tersusun dengan baik oleh Pemohon, maka tentunya membutuhkan waktu untuk mengatur dan menyusun serta menginput kembali ke aplikasi SILON yang diharuskan oleh pihak Termohon.
- k. Bahwa tenggang waktu yang diberikan Oleh Termohon kepada Pemohon untuk melengkapi Dokumen dari pukul 22.17 Wita Sampai dengan pukul 24.00 Wita, tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan, mengingat Dokumen yang dimaksud belum tersusun dengan baik serta Menginput secara keseluruhan ke dalam aplikasi SILON;
- l. Bahwa apabila telah melewati batas waktu sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Pihak Termohon tidak dapat Menerima Pendaftaran oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
- m. Bahwa sampai pada batas waktu pendaftaran, yakni tanggal 17 Juli 2018 pada Pukul 24.00 Wita Pemohon belum dapat menyerahkan Dokumen sebagaimana yang di maksud pada Poin (i) kepada Termohon, sehingga Termohon mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palu oleh Pemohon pada Tanggal 18 Juli 2018.
- n. Bahwa Termohon telah melakukan Sosialisasi tahapan Pemilu kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kota Palu dalam rangka memberikan Pelayanan maksimal kepada seluruh Peserta Pemilu baik berupa Sosialisasi dan membuka Ruang bagi peserta pemilu untuk berkonsultasi sekaitan dengan tata cara, prosedur, jadwal dan tahapan pemasukan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD di tingkat Kota Palu;
- o. Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Termohon telah melaksanakan semua tahapan dan pelayanan maksimal kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kota Palu telah mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui sehingga Termohon menganggap tepat mengeluarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018 kepada Pemohon di karenakan ketidak siapan Pemohon dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut;
- p. Bahwa bentuk komitmen yang tinggi sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang Profesional seharusnya Pemohon dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak dimulainya jadwal tahapan Pengajuan daftar Calon pada tanggal 4 Juli s.d 17 Juli Tahun 2018 sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa apabila dokumen persyaratan pengajuan bakal calon oleh Pemohon diterima kembali setelah berakhirnya masa pengajuan dokumen persyaratan bakal calon maka akan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil d. Berkepastian hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. akuntabel; j. Efektif dan k. Efisien”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dapat mengesampingkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu utamanya prinsip adil dan berkepastian hukum serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.

Bahwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah jelas dicantumkan Tahapan program kegiatan pengajuan daftar bakal calon yang dimulai sejak tanggal 4 Juli 2018 dan berakhir di Tanggal 17 Juli 2018, serta dipertegas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari
- (2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan
 - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.

- (3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:
- a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Termohon selaku penyelenggara Pemilu di pandang telah melakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon harus pula mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum dalam pencalonan Anggota DPRD Kota Palu sebagaimana yang dilakukan oleh Partai peserta Pemilu Lainnya.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Panwaslu Kota Palu berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwaslu Kota Palu oleh 1) Munirah, S.H., sebagai Ketua Panwaslu Kota Palu, 2) Fadlan, S.H dan 3) Adji Rizal Zulfikar, S.Sos. masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kota Palu dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Munirah S.H., selaku Ketua Majelis Adjudikasi, 2) Fadlan, S.H dan 3) Adji Rizal Zulfikar S.Sos. masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Rini Suwarni, S.H. sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon, dan Termohon.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

KETUA

Ttd

MUNIRAH, SH

ANGGOTA

Ttd

FADLAN, SH

ANGGOTA

Ttd

ADJI RIZAL ZULFIKAR. S.Sos

SEKRETARIS

Ttd

RINI SUWARNI, SH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004